



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG

BATURAJA UNIT NUSA BAKTI, berkedudukan di Jalan Akmal No. 116 Baturaja, Pasar Lama, Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Mohamad Sigit Susanto selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Baturaja dalam hal ini memberikan kuasa kepada M Yusuf selaku Pemimpin Cabang Pembantu KCP Gumawang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Baturaja, Joni Ilwa Saputra sebagai Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Nusa Bakti, Juli Andrika, dan Meidianawati sebagai PIC Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Baturaja, dan Anggi Trisna Risky sebagai Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Nusa Bakti berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor B. 222/MKR/01/2023 tertanggal 16 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

1. **DWI ANUPALA**, Jenis Kelamin Laki-Laki, pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Desa Nusa Jaya RT.006 RW.004 Kecamatan Belitang III Kabupaten gan Komering Ulu Timur, untuk selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **ANNA KRISTIANA**, Jenis Kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga bertempat tinggal di Desa Nusa Jaya RT.006 RW.004 Kecamatan Belitang III Kabupaten gan Komering Ulu Timur, untuk selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 13 Maret 2023 Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan sederhana di persidangan dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perdamaian dan telah sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan cara mencabut gugatannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 272 Rv menyebutkan "Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada:

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan.
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya.
3. Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera";

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum atau dalam persidangan tanpa dilakukan jawab-jawab, maka pencabutan instansi/gugatan dapat terjadi dengan tanpa adanya persetujuan pihak lawan yaitu Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa alasan pencabutan instansi/gugatan sederhana tersebut dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi kesepakatan perdamaian, dengan dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian, sehingga Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan sederhana Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan sederhana Penggugat telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv, peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pencabutan gugatan sederhana perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan sederhana Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan sederhana perkara perdata register Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Bta, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mencoret perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Bta dari register perkara gugatan sederhana;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.240.000,00 (Satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2023 oleh Fega Uktolseja, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.050.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp.	1.240.000,00

(satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Bta